

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat yaitu harta yang diberikan oleh orang Islam atau badan usaha kepada mustahiq zakat sesuai dengan ajaran Islam.¹ Zakat adalah rukun Islam ke empat, yang dimana kedudukannya hampir sama dengan shalat dan puasa. Zakat merupakan suatu bentuk ibadah yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Zakat merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nishab yang telah ditentukan dan diberikan kepada 8 asnaf yang wajib menerimanya (mustahiq). Dengan memenuhi kewajiban kita sebagai umat Islam dengan melakukan/ membayar zakat maka tentu saja akan banyak kebaikan juga yang akan kita dapat baik kebaikan dunia maupun akhirat. Berzakat juga akan membuat hidup kita lebih tenteram dan tenang, juga akan mendapatkan suatu pahala dan berkah baik dalam dunia maupun akhirat. Selain itu zakat juga mempunyai beberapa macam zakat yaitu zakat mall dan zakat fitrah. Zakat tersebut mempunyai ketentuan masing-masing sudah ditentukan sebagaimana syariat Islam. Selain itu dalam pengelolaan zakat ini juga ada lembaga yang khusus mengatur harta zakat salah satunya yaitu Lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu suatu badan yang dibentuk pemerintah yang

¹Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016), 4.

berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin memperkuat peran dari BAZNAS sebagai lembaga bentukan pemerintah untuk mengelola zakat.² Tentunya dalam melakukan pengelolaan zakat pada naungan BAZNAS tersebut tentu dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Dalam lembaga BAZNAS ini juga mempunyai program untuk melakukan pengelolaan zakat tersebut dalam mendayagunakan zakat dibidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu BAZNAS dengan melalui program Layanan Aktif Baznas (LAB) sebagai program khusus divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (DPP), hadir untuk bisa menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan syariat Islam. Program Unit Layanan dan Unit Respon tersebut diantaranya meliputi: Transpirtasi, kesehatan, ATM beras, fasilitas umum, biaya hidup, kontrakan, renovasi rumah, pendidikan, pelunasan hutang, dapur air dan kebencanaan.³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk adalah badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah pada 04 April 2002 sesuai dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/117/K/426.101.02/2002 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ)

²<https://baznas.go.id/profil>, diakses pada 26 Oktober 2020, pukul 19:38 WIB.

³<https://baznas.go.id/lab>, diakses pada 13 April 2020, pukul 21:33 WIB.

Kabupaten Nganjuk tahun 2002 sampai 2005, dan melakukan pengiriman peserta pelatihan Manajemen Zakat baik dari tingkat Nasional maupun Provinsi, dengan tujuan untuk meningkatkan suatu kualitas petugas (SDA) yang ada pada lembaga dalam melakukan pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh di BAZNAS Kabupaten Nganjuk. Sehingga dengan adanya pelatihan manajemen zakat tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk memiliki amil-amil yang amanah dan berkualitas. selain memiliki amil yang amanah dan berkualitas, BAZNAS Kabupaten Nganjuk memiliki Peraturan Bupati (PERBUP) yang mendukung pemasukan dana ZIS, yang tidak dimiliki oleh lembaga lain seperti lembaga swasta yaitu LMI, LAZISNU.

Program pengelolaan zakat dalam lembaga BAZNAS tentunya pada setiap kota mempunyai Istilah berbeda-beda, namun meskipun menggunakan istilah berbeda tetapi didalamnya tetap memuat unsur program unit layanan BAZNAS yang telah ditetapkan. Seperti halnya misal saya ingin mengambil studi kasus yang ada pada BAZNAS Kabupaten Nganjuk. Dalam BAZNAS Kabupaten Nganjuk disini juga terdapat beberapa program dalam mengelola zakat. Hal tersebut terdiri dari beberapa program pada BAZNAS Kabupaten Nganjuk diantaranya yaitu seperti zakat konsumtif, rehab rumah tidak layak huni, khitanan masal bagi anak yang kurang mampu, pelatihan membuat makanan dan minuman yang menyehatkan. Dari beberapa program tersebut tentunya juga mempunyai suatu aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan masing-masing. Dan saya akan mengambil salah satu program BAZNAS Kabupaten Nganjuk tersebut untuk saya teliti lebih lanjut.

Didalam program yang ada di BAZNAS tersebut tentu memiliki strategi untuk menarik Muzakki dalam mengumpulkan dana zakat ke lembaga BAZNAS kabupaten Nganjuk. Untuk mencapai Hal tersebut tentu perlu strategi yang baik agar Muzakki percaya bahwa lembaga BAZNAS adalah lembaga yang benar-benar menyalurkan dana zakat kepada sasaran yang membutuhkan. Maka dari itu saya ingin meneliti strategi apa saja yang digunakan pada BAZNAS Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan jumlah dana dari Muzakki.

Dalam penghimpunan ZIS, BAZNAS Kabupaten Nganjuk bisa menghimpun dana masyarakat dalam jumlah yang besar dari 147 muzakki pada tahun 2013 kemudian mengalami peningkatan menjadi 159 muzakki baik perorangan maupun badan hukum pada tahun 2015. Dalam hasil data yang diperoleh tersebut maka terjadinya peningkatan jumlah muzakki dan jumlah penerimaan mengalami peningkatan pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19.⁴

⁴Dokumen Laporan Keuangan tahun 2011-2016 BAZNAS Kabupaten Nganjuk

Tabel 1.1

**Penerimaan ZISWAF BAZNAS Kabupaten Nganjuk pada masa pandemi
COVID-19 Pada tahun 2019- 2021**

Tahun	Jumlah Nominal
2019	Rp 3.422.044.728
2020	Rp 4.096.819.474
2021	Rp 4.028.328.509

Sumber: *Dokumen BAZNAS Kabupaten Nganjuk*

Pada data diatas menunjukkan bahwa penerimaan BAZNAS Kabupaten Nganjuk pada saat pandemi COVID-19 terjadi pada tahun 2020 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk pada bulan 3 tahun mengalami fluktuatif , pada tahun pertama (2019) adalah sebesar Rp. Rp 3.422.044.728 dan meningkat pada tahun ke 2 menjadi sebesar Rp. Rp 4.096.819.474 pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan penerimaan sebesar Rp 4.028.328.509 Jadi pada Baznas Kab Nganjuk terjadi peningkatan dan penurunan pada masa pandemi covid 19 jumlah penerimaan secara berturut-turut selama 3 tahun tidak mengalami penurunan yang drastis saat pandemi COVID-19 meluas pada tahun itu.

Saat pandemi COVID-19 berlangsung dan pada bulan twersebut wabah COVID-19 terus melonjak banyak pegawai yang melakukan pekerjaan di rumah, banyak juga usaha yang di tutup dan aktivitas dihentikan. Mungkin banyak lembaga yang mengalami penurunan seperti penurunan pendapatan

akibat pandemi COVID-19. Sangat sulit untuk melakukan sosialisasi langsung kepada muzakki karena adanya pembatasan hal tersebut tidak menjadikan BAZNAS Kabupaten Nganjuk berhenti bersosialisasi ada strategi yang dilakukan yaitu sosialisasi melalui media elektronik. BAZNAS Kabupaten Nganjuk justru mengalami kenaikan pendapatan pada 3 bulan berturut-turut saat pandemi mengalami kenaikan juga (titik parahnya pandemi COVID-19). Media elektronik menjadi sasaran utama BAZNAS kabupaten Nganjuk untuk bersosialisasi kepada muzakki.

Penyebaran virus ini pertama kali terjadi dengan skala besar di Wuhan China. Dengan berkembangnya waktu virus tersebut mewabah dan mengalami penyebaran yang sangat cepat yang menyebabkan seluruh dunia merasakan dampaknya. Seperti halnya negara kita Indonesia yang ikut terkena dampaknya. Dengan hal ini pemerintah menerapkan beberapa cara untuk menghambat penyebaran virus tersebut, salah satu cara yang diterapkan pemerintah yaitu salah satunya mengajak kita untuk *stay at home, work from home, sosial distancing, physical distancing*, dan lain sebagainya. Hal tersebut di sosialisasikan agar masyarakat sadar akan pentingnya melakukan hal tersebut agar coronavirus tidak mengalami penyebaran meluar di Indonesia khususnya. Agar kita juga sadar untuk menghindari hal-hal yang mungkin menyebabkan penyebaran berlangsung seperti di tempat keramaian, pasar, mall, tempat nongkrong dan lain sebagainya.

BAZNAS Kabupaten Nganjuk terjadi peningkatan penerimaan saat pandemi covid-19 sehingga memperlihatkan bahwa BAZNAS Kabupaten

Nganjuk mempunyai suatu strategi penghimpunan yang khas sehingga dapat mengalami peningkatan penerimaan pada bulan tersebut.

Pada BAZNAS Kabupaten Nganjuk dilakukannya strategi tersebut karena masih banyak obyek lain yang belum melakukan kerjasama dengan lembaga baznas dalam penyaluran ZIS seperti BUMN, pedagang dan pengusaha. Kemungkinan besar jumlah dana yang dizakatkan lebih besar BUMN daripada PNS. Selain itu PNS belum sepenuhnya berzakat, kurang lebih 70% yang melakukannya. Untuk sisanya melakukan infaq, adapun yang tidak membayar zakat melalui BAZNAS dengan alasan sudah membayar zakat diluar BAZNAS atau sudah menyerahkan langsung kepada mustahik. Oleh karena itu masih diperlukannya suatu stratregi pada BAZNAS Kabupaten Nganjuk guna untuk meningkat jumlah dana dari muzaki beserta muzaknya baik dari PNS, BUMN, pedagang muapun pengusaha.

BAZNAS Kabupaten Nganjuk memiliki penghimpunan dana ZIS tertinggi dibandingkan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan BAZNAS Kota Kediri pada tahun 2016. Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung menghimpun dana ZIS sebesar Rp.1.508.921.483,0015. Sedangkan untuk BAZNAS Kota Kediri hanya dapat menghimpun dana sekitar Rp.548.000.000,0016, sehingga hal ini menjadikan BAZNAS Kabupaten Nganjuk memiliki pengimpunan dana tertinggi di bandingkan dengan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan BAZNAS kota Kediri yaitu sebesar Rp.3 645.622.573.

Pada BAZNAS Kabupaten Nganjuk manajemen yang diterapkan zakat dengan baik mulai dari manajemen penghimpunan hingga manajemen penyaluran. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Nganjuk. Sehingga dengan hal tersebut BAZNAS Kabupaten Nganjuk mendapatkan Piagam Penghargaan berupa Anugerah Zakat dari BAZNAS Jawa Timur.

Dengan hal ini penulis tertarik untuk meneliti karena ingin mengetahui lebih dalam mengenai strategi yang digunakan untuk meningkatkan jumlah dana dari Muzakki pada BAZNAS Kabupaten Nganjuk. Maka dari itu, peneliti mengajukan rancangan penelitian yang berjudul “STRATEGI PENGHIMPUNAN, ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, WAKAF (ZISWAF) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Nganjuk).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana ZISWAF di BAZNAS Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Peran Strategi Penghimpunan Dana ZISWAF Pada masa pandemi COVID-19 Dalam Meningkatkan Jumlah Dana di BAZNAS Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah di atas, maka penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui strategi penghimpunan dana ZISWAF di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk Mengetahui Peran Penghimpunan Dana ZISWAF Pada Masa Pandemi COVID-19 Dalam Meningkatkan Jumlah Dana di BAZNAS Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Dilihat dari aspek pengembangan ilmu (teoritis) penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan ilmu dalam mengkaji dan menambah khazanah pengetahuan terhadap pelaksanaan penghimpunan dana zakat, dengan adanya penelitian ini semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sumber informasi dalam menjawab suatu permasalahan yang terjadi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Dalam penelitian ini bertujuan guna menambah ilmu pengetahuan dalam hal zakat dan menerapkannya dalam penelitian ilmiah sebagai penerapan ilmu yang didapat selama berada dibangku kuliah, serta

meningkatkan kemampuan intelektual dan pemahaman mengenai permasalahan dalam zakat.

b. Bagi mahasiswa

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memebatkan referensi dalam bidang zakat dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang zakat.

c. Bagi masyarakat

Agar masyarakat awam ataupun seluruh masyarakat memperoleh pengetahuan tentang penghimpunan zakat yang benar menurut hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yumrohatul Khasanah (2015) dengan judul “Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Untuk Anak Yatim Piatu pada Divisi Sosial Baitul Maal di KJKS BMT Muamalat Limpung”. untuk mengetahui proses penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq) pada Divisi Sosial Baitul Maal di KJKS BMT Muamalat Limpung dan pengaruh dana ZIS pada kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penghimpunan dan Pendistribusian dana Zakat, Infaq, pada Divisi Sosial Baitul Maal banyak memberikan kontribusi dalam pendistribusian dana

Zakat, infaq. Hal ini dapat dilihat bahwa kemaslahatan anak-anak yatim piatu terjadi dengan adanya pendistribusian dana zakat, infaq.⁵

2. Penelitian terdahulu STAIN KEDIRI oleh Hilya El Akhwalik Rizkia Farid (2017) “Strategi Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Nganjuk”. Untuk mengetahui strategi penghimpunan zakat profesu pada BAZNAS kabupaten Nganjuk. Pada hasil penelitian dapat dilihat bahwa strategi sangat berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan, semakin baik strategi yang digunakan maka hasilnya semakin baik pula. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada.⁶
3. Skripsi terdahulu Muhammad Fauzi mahasiswa Jurusan Syari’ah STAIN Salatiga tahun 2012 dengan judul “Pelaksanaan Zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZIS di Desa Salamkanci, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang)”. Terdapat kesamaan dan perbedaan pembahasan antara skripsi Muhammad Fauzi dengan penelitian ini. Letak kesamaannya adalah keduanya membahas pengelolaan zakat dalam tinjauan UU No. 23 Tahun 2011. Sedangkan perbedaannya, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fauzi membahas keseluruhan pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan hingga pendayagunaan zakat. Sedangkan pada penelitian ini, hanya berfokus pada pendistribusian dana ZIS terutama di bidang pendidikan.⁷

⁵Yumrotul Khasanah, “Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Untuk Anak Yatim Piatu pada Divisi Sosial Baitul Mal di KJKS BMT Muamalat Limpung”, (skripsi 2015).

⁶Hilya El Akhwalik Rizkia Farid, “Strategi Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Nganjuk”, (studi kasus: BAZNAS Kabupaten Nganjuk), (Skripsi STAIN KEDIRI 2017).

⁷Muhammad Fauzi, “Pelaksanaan Zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZIZ di Desa Salamkanci, Kecamatan Bandongan Kabupaten

4. Skripsi terdahulu oleh Ahmad Rudi Setiawan mahasiswa UIN Walisongo Semarang 2019 dengan judul “Studi Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Zakat di Rumah Zakat” di dalam skripsi ini memuat paparan bagaimana strategi yang dilakukan untuk menghimpun dana Zakat kemudian dari hasil tersebut di analisa oleh penulis. Letak kesamaan adalah keduanya membahas mengenai strategi penghimpunan dana zakat.
5. Skripsi terdahulu karya Anis Khoirun Nisa (2016) berjudul “Manajemen Pengumpulan dan pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah ”.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data waawancara, observasi dan dokumentasi.Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, pengmpulan ZIS di LAZISMA Jawa Tengah dalam perencanaan sudah baik, dengan adanya program penyebaran brosur, penyebaran proposal ke lembagawasta dan pemerintah, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid yang berbentuk pos zakat dan dapat datang langsung ke sekretariat LAZISMA. Kesamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai pengumpulandana Zakat.